

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**NAMA : RIFQI DEVI LAWRA, SH., MH.
NIDN : 1016097402
JABATAN : KETUA
NAMA : RAHMAT TAUFIK
NIM : 151000474201016
JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMINSOLOK
FEBRUARI 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di
Pengadilan Negeri Koto Baru

Peneliti :
Nama Lengkap : Rifqi Devi Lawra, SH., MH.
NIDN : 1016097402
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Nomor HP : 081363063774
Alamat surel (e-mail) : rifqidevilawra@gmail.com

Anggota Tim
Nama Lengkap : Rahmat Taufik
NIDN : 151000474201016
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2020
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 6.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 6.000.000,-


Solok, 12 Februari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,



(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN : 1016097402

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY



(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
3. METODE	11
4. PEMBAHASAN	13
5. PENUTUP	18
6. JADWAL.....	19
7. DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Indonesia adalah Negara Hukum hal itu di nyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksistensi Negara Hukum di perlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Untuk itu perlu adanya penegakkan hukum, karena hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, salah satunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar kepentingan manusia terlindungi dan keadilan bisa ditegakkan maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia (Nashriana : 1). Kedudukan anak sebagai generasi bangsa akan meneruskan cita-cita bangsa dan akan memimpin bangsa Indonesia dimasa yang akan datang sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga perlu dapat perlindungan khusus agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, oleh sebab itu anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom : 1). Di era modern sekarang ini kenakalan anak cenderung meningkat dalam proses perkembangannya karena rasa keingintahuan dari anak sangat tidak terbatas pada hal-hal positif maupun hal-hal yang bersifat negatif, seperti banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan Undang-Undang SPPA meskipun seorang anak melakukan suatu tindak pidana akan tetapi anak wajib mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Koto Baru tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berumur 16 (enam belas) tahun di Jorong Lubuk Pulau Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok. Terdakwa dinyatakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang menjadi pelaku kejahatan dapat menjalankan kesehariannya dengan normal kembali. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang Waluyo : 15). Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan dan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan Staf Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Koto Baru Solok. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu diberikan selama proses persidangan dan dalam putusan hakim yang memutuskan terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tua dan mendapatkan program rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitas social.

Kata_kunci_; Perlindungan Hukum, Anak, Penyalahgunaan Narkoba.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum hal itu di nyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Eksistensi Negara Hukum di perlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Untuk itu perlu adanya penegakkan hukum, karena hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, salah satunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar kepentingan manusia terlindungi dan keadilan bisa ditegakkan maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia (Nashriana : 1). Kedudukan anak sebagai generasi bangsa akan meneruskan cita-cita bangsa dan akan memimpin bangsa Indonesia dimasa yang akan datang sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga perlu dapat perlindungan khusus agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, oleh sebab itu anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom : 1).

Di era modern sekarang ini kenakalan anak cenderung meningkat dalam proses perkembangannya karena rasa keingintahuan dari anak sangat tidak terbatas pada hal-hal positif maupun hal-hal yang bersifat negatif, seperti banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba. Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba seringkali disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya oleh pemerintah serta kurangnya pengawasan dari keluarga yang memiliki peran penting dalam mengiringi pertumbuhan seorang anak sehingga bisa menghindarkan anak dari penyalahgunaan narkoba maupun tindak pidana lainnya (Taufik Makkaro : 48).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Serta

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang SPPA meskipun seorang anak melakukan suatu tindak pidana akan tetapi anak wajib mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bentuk kejahatan yang marak terjadi terhadap anak salah satunya ialah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba khususnya yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia sangat muda tampaknya masih menjadi perbincangan yang hangat diberbagai kalangan masyarakat. Kemajuan zaman yang disertai dengan canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata memberikan dampak pula bagi perubahan gaya hidup maupun prilaku masyarakat. Banyak orang tua yang lalai melaksanakan kewajibannya untuk memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, terutama kebutuhan rohani demikian pula tingkah lakunya, demi mengejar kesetaraan status sosial dan ekonomi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu mengakibatkan anak-anak mengalami kurang kasih sayang dan perhatian kemudian mencari kompensasi yang negatif untuk menyeimbangkan kekosongan batinnya. Biasanya mereka akan melarikan diri dari kenyataan

dalam bentuk perilaku menyimpang dan salah satunya adalah menjadi pengguna/pecandu narkoba.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Koto Baru tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak berumur 16 tahun yang bernama Randa di jorong lubuk pulai nagari sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok. Terdakwa dinyatakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang menjadi pelaku kejahatan dapat menjalankan kesehariannya dengan normal kembali. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Raharjo : 74). Begitu juga dengan Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pada hakekatnya setiap Negara pasti memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengatur bahwa “Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Soeroso mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan ras, suku dan agama.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri (Wahyudi S : 18).

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini telah mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI). Prinsip-prinsip perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Perlindungan Anak menurut Pasal 1 ayat (2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang

dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dan Pasal 59A, yang berbunyi:

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan

syaraf otak (Sylviana : 8). Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*). Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan (Jhon M. Elhols : 390). Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius (Jhon M. Elhols : 78).

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

4. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang Waluyo : 15). Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan dan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

2. Jenis Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan Staf Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku literatur atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.

b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu dengan melihat buku literatur, kumpulan bahan hukum kuliah, dan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan karya tulis ini.

5. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

5. PEMBAHASAN

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Anak sebagai pelaku kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang menjadi pelaku kejahatan dapat menjalankan kesehariannya dengan normal kembali. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sifat narkotika yang memberikan efek kecanduan kepada pelaku harus menjadi perhatian lebih bagi aparat penegak hukum guna menjamin bahwa anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Anak yang didakwa menggunakan narkotika dan harus melalui proses peradilan maka haknya untuk mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial, telah dilindungi dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 103 ayat (1) huruf a menyatakan :

“Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan agar pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang berumur 17 (tujuhbelas) tahun, yang dikategorikan sebagai anak nakal maka dalam proses persidangan bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses persidangan didampingi oleh orang tua.
2. Hakim, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam pemeriksaan perkara anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
3. Dalam setiap proses persidangan anak wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

4. Penahanan terhadap anak berbeda dengan terdakwa dewasa yaitu jangka waktunya:
 - a. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan diperpanjang oleh penuntut umum 8 hari.
 - b. Penahanan oleh penuntut umum paling lama 5 hari dan perpanjangan oleh hakim 5 hari.
 - c. Penahanan oleh hakim selama 10 hari dan perpanjangan selama 15 hari oleh ketua PN.
5. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan hakim tunggal.
6. Sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.
7. Apabila anak tidak bisa memberikan keterangan di persidangan maka hakim dapat memerintahkan anak untuk didengar keterangannya diluar persidangan melalui rekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang dihadiri oleh penyidik, penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Devri Andri sebagai Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Solok yang menyidangkan terdakwa, menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap anak juga ada perlindungan hukum yang diberikan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pada kasus penyalahguna narkoba yang diadili di Pengadilan Negeri Koto Baru perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan hakim berupa :

1. Dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dilakukannya Rehabilitasi terhadap anak sebagi pelaku penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi yang dilakukan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi Medis yaitu berupa detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan *dualdiagnosis dan voluntary counseling and testing (VCT)*. Sementara Rehabilitasi Sosial berupa program bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual, serta kepramukaan. Rehabilitasi medis diawali detoksifikasi yang merupakan bentuk terapi untuk menghilangkan racun (toksin) narkoba dari tubuh penyalahguna narkoba. Dalam terapi ini digunakan jenis obat-obatan yang tergolong major *tranquilizer* untuk mengatasi gangguan sistem sinyal penghantar syaraf pada susunan saraf pusat.

Metode detoksifikasi ini memakai sistem *block total*, artinya penyalahguna narkoba tidak boleh lagi menggunakan narkoba atau turunannya dan juga tidak menggunakan obat-obatan sebagai pengganti atau substitusi. Dengan rehabilitasi ini mantan penyalahguna narkoba benar-benar sehat. Secara umum, proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehab rawat jalan/ inap dan program pasca rehab. Asesmen dilakukan pada awal, selama dan setelah proses rehabilitasi. Asesmen bersifat rahasia, dilakukan oleh tim dengan dokter sebagai penanggungjawab.

Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi anak harus memperhatikan kondisi perkembangan mental emosional dan mempertimbangkan hak untuk memperoleh pendidikan. Rawat inap bagi anak pun tidak boleh digabungkan dengan rawat inap dewasa. Proses rehab medis terkait putusan pengadilan diselenggarakan dengan fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, pelaku penyalahgunaan narkoba yang telah diputus oleh pengadilan. Rehabilitasi medis bagi pasien terhadap pecandu, pelaku penyalahgunaan narkoba yang telah diputus oleh pengadilan dilaksanakan melalui tahapan:

a) Program rawat inap selama minimal 3 bulan;

- b) Program lanjutan yang merupakan lanjutan rawat inap jangka panjang atau rawat jalan untuk penggunaan rekreasional dan usia kurang dari 18 tahun; dan
- c) Program pasca rawat minimal 2 kali pertemuan dalam seminggu, meliputi rehab sosial dan pengembalian ke masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor: 59/Pid.Sus/2019/PN.Kbr kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan anak dalam kategori anak nakal diputuskan untuk melakukan rehabilitasi yaitu mengingat persoalan hukum karena terkait dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disatu sisi pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut merupakan tindak pidana dan disisi lain undang-undang juga mengatur pelaku penyalahguna narkotika wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitasi) dan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dalam pasal 79 ayat 2 juga menjelaskan bahwa pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, maka dari itu diberikan putusan dilakukannya rehabilitasi terhadap anak.

Rehabilitasi terhadap anak pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika, maka seharusnya sesuai dengan apa yang diamanatkan Peraturan Peundang-undangan bahwa anak pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada dasarnya pemberian rehabilitasi merupakan jalan untuk menyelamatkan jiwa generasi penerus bangsa dari ketergantungan narkotika, sebab pidana penjara bagi anak bukan satu-satunya cara untuk membuat efek jera bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bagi anak yang sudah menjadi korban atau pelaku penyalahgunaan narkotika, sudah selayaknya

diberikan rehabilitasi agar anak tersebut dapat terpulihkan kondisi fisik dan jiwanya hingga dapat melanjutkan cita-cita penerus bangsa di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian, rehabilitasi sosial lebih mengarah kepada program bimbingan untuk penyalahguna dalam bidang keagamaan, bagaimana penyalahguna ketika keluar dari panti rehabilitasi tidak terkucilkan dilingkungannya, dan penyalahguna juga diberikan keterampilan baik secara indoor maupun *outdoor*. Selain proses rehabilitasi medis dan sosial, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pecandu dan penyalah guna narkoba lainnya adalah wajib lapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarga, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Institusi penerima wajib lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pecandu atau pengguna atau penyalahguna narkoba yang melaporkan dirinya ke IPWL maka akan dilindungi oleh hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 tentang Rehabilitasi dan Pasal 128 ayat (2) tentang Ketentuan Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor. Selain itu, tujuan dari melaporkan diri adalah untuk mendapatkan rencana rehabilitasi medis dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi/ rehabilitasi medis ini maka pecandu, pengguna atau penyalahguna narkoba bisa sembuh.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Dan dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b, serta ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-undang narkotika juga memberikan landasan hukum kemungkinan penyalahgunaan narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan jaminan tidak dituntut pidana karena pengguna belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Koto Baru adalah :

1. Proses persidangan, perlindungan hukum diberikan dalam bentuk :

- a. Dalam proses persidangan didampingi oleh orang tua.
- b. Hakim, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam pemeriksaan perkara anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
- c. Dalam setiap proses persidangan anak wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- d. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan hakim tunggal.
- e. Sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

2. Dalam putusan hakim, menjatuhkan :

- a. Dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Dilakukannya Rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi yang dilakukan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

6. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan						
2	Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Laporan Kemajuan						
5	Laporan Akhir						
6	Publikasi						

DAFTAR PUSTAKA

1. Nashriana, 2011, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak diIndonesia**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
2. Maidin Gultom, 2010, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Bandung : Refika Aditama.
3. Taufik Makaro, 2005, **Tindak Pidana Narkotika**, Bogor : Ghalia Indonesia.
4. Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Bandung: PT.Aditya Bakti.
5. Wahyudi S, 2008, **Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran, Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008**, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed.
6. Sylviana, 2001, **Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi**, Jakarta: Sandi Kota.
7. Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 1996, **Kamus Inggris Indonesia**, Jakarta: PT. Gramedia.
8. Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang–Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Devi Lawra, SH., MH.
NIDN : 1016097402
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Koto Baru”**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2019/2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 16 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN:1019017402